

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 38
TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tanggal 23 Januari 2014 Nomor 900/468/B/2014 yang pada intinya menyatakan bahwa pada tahun 2013 di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan terdapat kegiatan yang bersumberdana dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan beserta pendampingan yang sudah selesai proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasanya sejumlah 2 paket kegiatan, tetapi belum dilakukan pembayaran dananya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut, maka sampai dengan akhir Tahun 2013 Dinas Pendidikan mempunyai kewajiban untuk membayar kepada : CV Pandawa sebesar Rp. 526.858.000,00 (Lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SMP dan CV Puri Edukatama sebesar Rp. 1.164.972.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD;

- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana huruf a dan huruf b mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 huruf V. Hal-hal Khusus Lainnya Nomor 36 Alinea dua menyatakan bahwa Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf c perlu dilaksanakan Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Grobogan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
- e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 38) Lampiran Peraturan Bupati diubah dan dirinci lebih lanjut sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.



Lampiran 1 Peraturan Bupati Grobogan
Nomor : 13 Tahun 2014
Tanggal : 16 Mei 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
RINGKASAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN II APBD TA. 2014	SETELAH PERUBAHAN III APBD TA. 2014	TAMBAH (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.589.302.250.000,00	1.589.302.250.000,00	0,00	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	172.171.998.000,00	172.171.998.000,00	0,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34.887.500.000,00	34.887.500.000,00	0,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	61.296.187.000,00	61.296.187.000,00	0,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.320.724.000,00	8.320.724.000,00	0,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.667.587.000,00	67.667.587.000,00	0,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.105.254.457.000,00	1.105.254.457.000,00	0,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.740.255.000,00	41.740.255.000,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	977.675.512.000,00	977.675.512.000,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	85.838.690.000,00	85.838.690.000,00	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	311.875.795.000,00	311.875.795.000,00	0,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.177.976.000,00	4.177.976.000,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.824.428.000,00	56.824.428.000,00	0,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	217.919.024.000,00	217.919.024.000,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	32.954.367.000,00	32.954.367.000,00	0,00	
2	BELANJA	1.629.787.861.000,00	1.631.479.691.000,00	1.691.830.000,00	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	959.417.309.000,00	959.417.309.000,00	0,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	846.718.799.000,00	846.718.799.000,00	0,00	
2.1.2	Belanja Bunga	47.179.000,00	47.179.000,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	428.500.000,00	428.500.000,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	19.495.250.000,00	19.495.250.000,00	0,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.249.671.000,00	9.249.671.000,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	82.192.984.000,00	82.192.984.000,00	0,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.284.926.000,00	1.284.926.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN II APBD TA. 2014	SETELAH PERUBAHAN III APBD TA. 2014	TAMBAH (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	670.370.552.000,00	672.062.382.000,00	1.691.830.000,00	- Belanja Langsung bertambah sebesar 1.691.830.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	43.325.869.950,00	43.325.869.950,00	0,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.548.648.654,00	330.873.278.330,00	324.629.676,00	Di Dinas Pendidikan
2.2.3	Belanja Modal	296.496.033.396,00	297.863.233.720,00	1.367.200.324,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.485.611.000,00)	(42.177.441.000,00)	(1.691.830.000,00)	-
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	56.422.767.000,00	58.114.597.000,00	1.691.830.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar 1.691.830.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51.817.191.000,00	53.509.021.000,00	1.691.830.000,00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	4.605.576.000,00	4.605.576.000,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.937.156.000,00	15.937.156.000,00	0,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	527.156.000,00	527.156.000,00	0,00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	40.485.611.000,00	42.177.441.000,00	1.691.830.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	



 BUPATI GROBOGAN,



 BAMBANG PUJIONO



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PERUBAHAN KETIGA ATAS PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran 2 Peraturan Bupati Grobogan

Nomor : 13 Tahun 2014

Tanggal : 16 Mei 2014

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN II APBD TA. 2014	SETELAH PERUBAHAN III APBD TA. 2014	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.20. 1.20.05	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Selaku PPKD				
1.20. 1.20.05.00.00. 6. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	56.422.767.000	58.114.597.000	1.691.830.000	
1.20. 1.20.05.00.00. 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51.817.191.000	53.509.021.000	1.691.830.000	
1.20. 1.20.05.00.00. 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	51.817.191.000	53.509.021.000	1.691.830.000	
1.01. 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN				
1.01. 1.01.01.00.00.5	BELANJA	724.247.542.935	725.939.372.935	1.691.830.000	
1.01. 1.01.01.00.00. 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	632.638.349.935	632.638.349.935	-	
1.01. 1.01.01.01.01. 5.2	BELANJA LANGSUNG	91.609.193.000	93.301.023.000	1.691.830.000	
1.01. 1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	52.415.283.000	54.107.113.000	1.691.830.000	
1.01. 1.01.01.16.91	Bintek Kurikulum 2013	150.000.000	-	(150.000.000)	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.729.000	-	(3.729.000)	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.729.000	-	(3.729.000)	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.849.000	-	(2.849.000)	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	385.000	-	(385.000)	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	275.000	-	(275.000)	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengolahan Data	220.000	-	(220.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.271.000	-	(146.271.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.824.000	-	(1.824.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.824.000	-	(1.824.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.02	Belanja Bahan/ Material	10.032.000	-	(10.032.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.02.07	Belanja Perlengkapan Pelatihan	10.032.000	-	(10.032.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.200.000	-	(15.200.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.03.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.000.000	-	(15.000.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.03.09	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000	-	(200.000)	


KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN II APBD TA. 2014	SETELAH PERUBAHAN III APBD TA. 2014	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.395.000	-	(10.395.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000	-	(1.100.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.095.000	-	(9.095.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.06.02	Belanja Spanduk	200.000	-	(200.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	10.000.000	-	(10.000.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang/ Rapat	10.000.000	-	(10.000.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.10	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.560.000	-	(20.560.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.560.000	-	(4.560.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	10.000.000	-	(10.000.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000	-	(6.000.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.860.000	-	(51.860.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	-	(560.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi, Pembinaan dll	51.300.000	-	(51.300.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000	-	(26.400.000)	
1.10.1.10.01.16.91.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000	-	(26.400.000)	
1.01.1.01.01.16.93	Fasilitasi Lomba Sekolah Sehat SMP	40.000.000	-	(40.000.000)	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1	Belanja Pegawai	9.533.000	-	(9.533.000)	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.783.000	-	(2.783.000)	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.013.000	-	(2.013.000)	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	385.000	-	(385.000)	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	275.000	-	(275.000)	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.01.04	Honorarium Pengolahan Data	110.000	-	(110.000)	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Masyarakat	6.750.000	-	(6.750.000)	
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.750.000	-	(6.750.000)	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.467.000	-	(30.467.000)	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.718.000	-	(1.718.000)	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.718.000	-	(1.718.000)	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000	-	(11.000.000)	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.2.03.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.800.000	-	(10.800.000)	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000	-	(200.000)	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.569.000	-	(1.569.000)	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.569.000	-	(1.569.000)	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000	-	(4.500.000)	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000	-	(4.500.000)	

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN II APBD TA. 2014	SETELAH PERUBAHAN III APBD TA. 2014	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000	-	(5.880.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000	-	(5.880.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000	-	(5.800.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.940.000	-	(1.940.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.860.000	-	(3.860.000)	
1.01. 1.01.01.16.91	Pendampingan DAK Bidang Pendidikan 2013	150.000.000	153.802.740	3.802.740	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.729.000	-	(3.729.000)	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.729.000	-	(3.729.000)	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.849.000	-	(2.849.000)	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	385.000	-	(385.000)	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	275.000	-	(275.000)	
1.01. 1.01.01.16.91 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengolahan Data	220.000	-	(220.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.271.000	29.511.800	(116.759.200)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.824.000	-	(1.824.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.824.000	-	(1.824.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.02	Belanja Bahan/ Material	10.032.000	-	(10.032.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.02.07	Belanja Perlengkapan Pelatihan	10.032.000	-	(10.032.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.200.000	-	(15.200.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.03.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.000.000	-	(15.000.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.03.09	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000	-	(200.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.395.000	-	(10.395.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000	-	(1.100.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.095.000	-	(9.095.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.06.04	Belanja Spanduk	200.000	-	(200.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.07	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	10.000.000	-	(10.000.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan	10.000.000	-	(10.000.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.10	Belanja Perlengkapan	20.560.000	-	(20.560.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.560.000	-	(4.560.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	10.000.000	-	(10.000.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000	-	(6.000.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.860.000	-	(51.860.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	-	(560.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi, Pembinaan dll	51.300.000	-	(51.300.000)	


KODE REKONING	URAIAN	PERUBAHAN II APBD TA. 2014	SETELAH PERUBAHAN III APBD TA. 2014	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000		(26.400.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000		(26.400.000)	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.23	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	-	29.511.800	29.511.800	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.2.23.02	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	-	29.511.800	29.511.800	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.3	Belanja Modal	-	124.290.940	124.290.940	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	-	124.290.940	124.290.940	
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah	-	105.906.540		
1.10. 1.10.01.16.91 . 5 2.3.20.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	-	18.384.400		
1.01. 1.01.01.16.93	DAK Bidang Pendidikan 2013	40.000.000	1.538.027.260	1.498.027.260	
1.01. 1.01.01.16.93 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.533.000	-	(9.533.000)	
1.01. 1.01.01.16.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.783.000	-	(2.783.000)	
1.01. 1.01.01.16.93 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.013.000	-	(2.013.000)	
1.01. 1.01.01.16.93 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	385.000	-	(385.000)	
1.01. 1.01.01.16.93 . 5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	275.000	-	(275.000)	
1.01. 1.01.01.16.93 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengolahan Data	110.000	-	(110.000)	
1.01. 1.01.01.16.93 . 5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Masyarakat	6.750.000	-		
1.01. 1.01.01.16.93 . 5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.750.000	-		
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.467.000	295.117.876	264.650.876	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.718.000	-	(1.718.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.718.000	-	(1.718.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000	-	(11.000.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.03.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.800.000	-	(10.800.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.03.09	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000	-	(200.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.569.000	-	(1.569.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.569.000	-	(1.569.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000	-	(4.500.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000	-	(4.500.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000	-	(5.880.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000	-	(5.880.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000	-	(5.800.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.940.000	-	(1.940.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.860.000	-	(3.860.000)	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.23	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	-	295.117.876	295.117.876	
1.10. 1.10.01.16.93 . 5 2.2.23.02	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	-	295.117.876	295.117.876	

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN II APBD TA. 2014	SETELAH PERUBAHAN III APBD TA. 2014	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.10.1.10.01.16.93.5.2.3	Belanja Modal	-	1.242.909.384	1.242.909.384	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	-	1.242.909.384	1.242.909.384	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah	-	1.059.065.460	1.059.065.460	
1.10.1.10.01.16.93.5.2.3.20.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	-	183.843.924	183.843.924	
1.01.1.01.01.16.120	Bintek Kurikulum 2013	-	150.000.000	150.000.000	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1	Belanja Pegawai	-	3.729.000	3.729.000	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01	Honorarium PNS	-	3.729.000	3.729.000	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	2.849.000	2.849.000	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	385.000	385.000	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	-	275.000	275.000	
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.01.04	Honorarium Pengolahan Data	-	220.000	220.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	146.271.000	146.271.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	1.824.000	1.824.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1.824.000	1.824.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.02	Belanja Bahan/ Material	-	10.032.000	10.032.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.02.07	Belanja Perlengkapan Pelatihan	-	10.032.000	10.032.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	-	15.200.000	15.200.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.03.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	-	15.000.000	15.000.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Dokumentasi	-	200.000	200.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	10.395.000	10.395.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	1.100.000	1.100.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	9.095.000	9.095.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.06.02	Belanja Spanduk	-	200.000	200.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	-	10.000.000	10.000.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang/ Rapat	-	10.000.000	10.000.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.10	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	20.560.000	20.560.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	-	4.560.000	4.560.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	-	10.000.000	10.000.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	-	6.000.000	6.000.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	-	51.860.000	51.860.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	560.000	560.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi, Pembinaan dll	-	51.300.000	51.300.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	26.400.000	26.400.000	
1.10.1.10.01.16.120.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	26.400.000	26.400.000	

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN II APBD TA. 2014	SETELAH PERUBAHAN III APBD TA. 2014	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.01. 1.01.01.16.121	Fasilitasi Lomba Sekolah Sehat SMP	-	40.000.000	40.000.000	
1.01. 1.01.01.16.121 . 5.2.1	Belanja Pegawai	-	9.533.000	9.533.000	
1.01. 1.01.01.16.121 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	-	2.783.000	2.783.000	
1.01. 1.01.01.16.121 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	2.013.000	2.013.000	
1.01. 1.01.01.16.121 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	385.000	385.000	
1.01. 1.01.01.16.121 . 5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	-	275.000	275.000	
1.01. 1.01.01.16.121 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengolahan Data	-	110.000	110.000	
1.01. 1.01.01.16.121 . 5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Masyarakat	-	6.750.000	6.750.000	
1.01. 1.01.01.16.121 . 5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	-	6.750.000	6.750.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	30.467.000	30.467.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	1.718.000	1.718.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1.718.000	1.718.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	-	11.000.000	11.000.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.03.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	-	10.800.000	10.800.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Dokumentasi	-	200.000	200.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	1.569.000	1.569.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	1.569.000	1.569.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	4.500.000	4.500.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	4.500.000	4.500.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	-	5.880.000	5.880.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	5.880.000	5.880.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	5.800.000	5.800.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	1.940.000	1.940.000	
1.10. 1.10.01.16.121 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	3.860.000	3.860.000	



 BUPATI GROBOGAN,



 BAMBANG PUJJIONO